

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/tanggal	: Rabu, 23 Januari 2019
Waktu	: Pukul 15.30 – 17.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Acara	:
	<ol style="list-style-type: none">1. Pengantar/ Penjelasan Presiden terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab2. Pembahasan RUU;3. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi;4. Pengambilan Keputusan dan Penandatanganan RUU.

KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Luar Negeri dibuka pukul 15.30 WIB dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyampaikan keterangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatua Emirat Arab (*Treaty on Mutual Legal Assistance in*

Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates), sebagai berikut:

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dan Pemerintah dalam rangka penyampaian Keterangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates*).

Sebagaimana diketahui bahwa RUU tersebut telah disampaikan Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui surat nomor R-37/Pres/08/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dan di dalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR RI.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan Keterangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates*).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan informasi, telah mengakibatkan hubungan lintas negara seakan-akan tanpa batas sehingga memudahkan mobilisasi orang maupun perpindahan barang dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan cepat. Selaras dengan kemajuan tersebut maka memunculkan dampak yang signifikan pada lintas batas negara, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara sehingga penanggulangan dan pemberantasannya memerlukan kerja sama antarnegara yang efektif baik bersifat bilateral maupun multilateral.

Untuk mengantisipasi tindak pidana yang berkembang tersebut, sangat diperlukan adanya kerja sama antarnegara untuk menanggulungnya. Hal ini dapat diwujudkan melalui kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana, dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana apapun, termasuk tindak pidana terkait dengan perpajakan dan bea cukai, pengawasan valuta asing, atau setiap masalah penghasilan lainnya. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan “jembatan” yang dapat menghubungkan 2 (dua) atau lebih negara dalam menghadapi pelaku tindak

pidana dimana terdapat kepentingan dari 2 (dua) atau lebih negara dan meningkatkan kerja sama yang erat dalam bidang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk pula penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan barang, benda, atau harta kekayaan terkait dengan tindak pidana.

Sejak dibuka hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab pada tahun 1976 kerja sama antara kedua negara terus mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya beberapa perjanjian kerja sama internasional di bidang hukum, diantaranya perjanjian mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi serta *memorandum of understanding* tentang kerja sama dalam memberantas perdagangan manusia (orang) dan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia yang akan memperkuat penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Persatuan Emirat Arab merupakan salah satu negara yang memiliki peran penting di kawasan Timur Tengah dan aktif melakukan berbagai hubungan (*engagement*) terkait isu strategis seperti pemberantasan tindak pidana terorisme (*counter terrorism*) maupun kejahatan transnasional lainnya. Disamping itu, Persatuan Emirat Arab juga merupakan salah satu pusat keuangan dunia (*financial center*) dan tidak menutup kemungkinan terdapat aset hasil tindak pidana yang dilakukan di Indonesia disimpan atau ditempatkan di negara tersebut, sehingga terdapat kepentingan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah memandang penting untuk melakukan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan Persatuan Emirat Arab yang dapat memayungi kedua negara dalam mengatasi berbagai persoalan hukum yang timbul sehingga tidak mengganggu hubungan persahabatan yang telah dibangun dan dibina sejak lama.

Demikianlah Keterangan Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates*) ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar kiranya RUU ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR RI sesuai dengan tahap-tahap pembicaraan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Semoga setiap pemikiran, partisipasi, dan jerih payah kita dalam

proses ini dapat dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

2. Setelah mendengarkan penjelasan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada Anggota untuk memberikan tanggapan dilanjutkan dengan pandangan mini fraksi-fraksi.
3. Persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab ditandai dengan penandatanganan bersama RUU dimaksud oleh perwakilan fraksi-fraksi.
4. Menteri Hukum dan HAM menyampaikan sambutan Presiden atas Persetujuan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab atas pendalaman Anggota Komisi III DPR sebagai berikut:

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kuasa, rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah, karya, dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta. Pada hari yang berbahagia ini, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates*) dapat kita selesaikan pada Pembicaraan Tingkat I dan sebagaimana telah kita dengarkan bersama bahwa seluruh fraksi telah memberikan pendapatnya dan menyepakati Rancangan Undang-Undang tersebut untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II, guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Kita semua mengharapkan semoga Rancangan Undang-Undang tersebut dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang, sehingga dapat meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terutama yang bersifat transnasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab sejalan dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk itu, Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates*) akan mendukung penegakan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana apapun termasuk tindak pidana terkait dengan perpajakan, bea cukai, pengawasan valuta asing, atau setiap masalah penghasilan lainnya.

Dengan adanya perjanjian ini, hubungan dan kerjasama antara kedua Negara dalam bidang penegakan hukum semakin meningkat sehingga dapat mendukung upaya pemberantasan tindak pidana transnasional.

Pada akhirnya, kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates*) pada Pembicaraan Tingkat I untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Dalam kesempatan ini pula perkenankan kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, yang penuh dedikasi, toleransi dan kerja keras dapat menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini. Atas segala pemikiran, perhatian, dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Komisi III yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.

5. Setelah dilakukan pengesahan ditingkat Komisi III DPR RI, selanjutnya RUU tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab, akan dibawa ke Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB